

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan proses pemeriksaan pendahuluan tindak pidana dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pemeriksaan tindak pidana tersebut serta solusi apa saja yang dapat direkomendasikan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut pada masa Covid 19 di Polrestabes Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara, observasi dokumen dan studi dokumen. Data menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi adalah berupa tindak pidana Narkotika mencapai 40% dari tindak pidana yang terjadi, tindak pidana penipuan dengan angka presentase 35%, Tindak pidana asusila dengan presentase 15%, Tindak pidana pembunuhan 10% dari keseluruhan tindak pidana hukum Polrestabes Medan. Tugas dan wewenang penyidik di tentukan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sekaligus merupakan tanggung jawab Kepolisian sebagai penyidik, Pelaku tindak pidana dimaksud dapat dijatuhi hukuman, menurut ketentuan hukum pidana formil kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) yaitu undang-undang No 8 Tahun 1981 merupakan hukum acara pidana umum. Akibat penyebaran wabah Covid 19 keadaan negara mengalami hambatan penyelidikan dan peyidikan di Polrestabes Medan.

Kata Kunci : Kendala Pemeriksaan, Tindak pidana, Pandemi Covid 19

ABSTRACT

This study aims to determine the obstacles to the preliminary examination of criminal acts and what factors are obstacles in carrying out the examination of these crimes as well as what solutions can be recommended in overcoming these obstacles during the covid 19 period at the Medan Polrestabes. This study uses a qualitative approach, by conducting interviews, document observations and document studies. The data shows that criminal acts that occurred were in the form of narcotics crimes reaching 40% of the crimes that occurred, fraud crimes with a percentage of 35%, immoral crimes with a percentage of 15%, murder crimes 10% of all legal crimes from the Medan Polrestabes . The duties and authorities of investigators are determined by the Criminal Procedure Code and are at the same time the responsibility of the Police as investigators. The perpetrators of the crime can be sentenced, according to the provisions of the formal criminal code of the Criminal Procedure Code (KUHAP), namely Law No. 8 of 1981 is a general criminal procedure law. Due to the spread of the Covid 19 outbreak, the state has encountered obstacles to investigations and investigations at the Medan Polrestabes.

Keywords: *Examination Obstacles, Crime, Covid 19 Pandemic*